



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan maka perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan, penghapusan dan/atau penambahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas adalah Dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Dinas dalam lingkup Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar Daerah, adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Umum, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli barang selain hewan.
11. Pasar Hewan, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.
12. Pasar tipe A adalah pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
13. Pasar tipe B adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
14. Pasar tipe C adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
15. Pasar tipe D adalah pasar dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
16. Pelayanan Pasar, adalah penyediaan atau pemberian fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, tempat dasaran, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
17. Dihapus.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. **Retribusi Jasa Umum**, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. **Retribusi Pelayanan Pasar** yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
21. **Jasa Umum**, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. **Hewan Besar**, adalah kerbau, lembu, kuda, babi, dan lain-lain yang sejenis.
23. **Hewan Kecil**, adalah kambing, domba, dan lain-lain yang sejenis.
24. **Baduk**, adalah tempat dan atau alat yang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan hewan/ternak ke dan dari kendaraan di pasar hewan.
25. **Los**, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
26. **Tempat Dasaran**, adalah tempat-tempat di dalam los dan halaman dan/atau di halaman pasar yang dipergunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
27. **Kios**, adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
28. **Letak Fasilitas Pasar Strategis** adalah letak fasilitas pasar yang mudah diketahui dan dijangkau oleh pelaku ekonomi di pasar, dimana penjual, pembeli dan semua yang berhubungan dengan pasar.
29. **Pelataran atau Halaman Pasar**, adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau ojokan.
30. **Wajib Retribusi**, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. **Masa Retribusi**, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
32. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 36. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk menampung kegiatan jual beli di pasar, Pemerintah Daerah mengadakan pasar umum, pasar hewan dan pelayanan lain-lain.
- (2) Pengelolaan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengelolaan pasar didasarkan pada klasifikasi pasar dan jenis pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebagai pelaksanaan sehari-hari, Kepala Dinas mengangkat Kepala Pasar dan Petugas Pasar yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemanfaatan lahan untuk bongkar/muat barang/ternak ; dan
 - b. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara harian, bulanan atau tahunan.
 - (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
 - (3) Pembayaran retribusi secara harian atau bulanan dan tunai, diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis oleh petugas kepada wajib retribusi.
 - (4) Pembayaran retribusi secara tahunan dan tunai, diberikan tanda bukti berupa SKRD atau karcis.
 - (5) Pembayaran retribusi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan *shuttlement report* dari bank yang ditunjuk sebagai kas umum daerah.
 - (6) Bentuk dan warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas umum daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.
5. Setelah BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

6. Setelah Pasal 19 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19B

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19C

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19D

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal *13 Mei 2019*
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal *2 Januari 2020*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR *07*

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA
TIMUR: (69-7)/(2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 254

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KLASIFIKASI DAN JENIS PASAR

A. KLASIFIKASI PASAR UMUM

1. TIPE A meliputi :

- a. Pasar Ngawi
- b. Pasar Beran
- c. Pasar Walikukun
- d. Pasar Paron

2. TIPE B meliputi :

- a. Pasar Karangjati
- b. Pasar Kedunggalar
- c. Pasar Ngrambe
- d. Pasar Kendal
- e. Pasar Sine
- f. Pasar Jogorogo

3. TIPE C meliputi :

- a. Pasar Kedungprahu
- b. Pasar Gentong

2. TIPE D meliputi :

- a. Pasar Samben
- b. Pasar Padas
- c. Pasar Simo
- d. Pasar Ngale
- e. Pasar Ngancar
- f. Pasar Mluwur
- g. Pasar Sembung

B. KLASIFIKASI PASAR HEWAN

1. KELAS I meliputi : Pasar Hewan Ngawi dan Pasar Unggas Ngawi

2. KELAS II meliputi :

- a. Pasar Hewan Samben
- b. Pasar Hewan Jogorogo
- c. Pasar Hewan Gentong

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PADA PASAR UMUM

A. KIOS

No.	Jenis Dagangan	K I O S			
		Tarif Per Meter Persegi Per Hari			
		TIPE A (Rp)	TIPE B (Rp)	TIPE C (Rp)	TIPE D (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sembako :				
	a. Padi (Beras), Polowijo	350	350	300	300
	b. Sayuran dan sejenisnya	350	350	300	300
	c. Buah-buahan	350	350	300	300
	d. Mrancang	350	350	300	300
	e. Minyak kelapa dan sejenisnya per drum	350	350	300	300
2.	Alat-Alat Rumah Tangga :				
	a. Barang Anyaman/Tikar	350	350	300	300
	b. Gerabah alat-alat dapur :				
	1) tanah	350	350	300	300
	2) logam, keramik, plastik	350	350	300	300
	c. Meubelair/Jenis alat rumah tangga	350	350	300	300
	d. Barang elektronik	350	350	300	300
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	350	350	300	300
3.	Daging :				
	a. Ternak Unggas				
	1) 5 s/d 10 ekor	350	350	300	300
	2) Lebih dari 10 ekor	350	350	300	300
	b. Daging/ternak/ikan telur dan sejenisnya	350	350	300	300
4.	Sandang :				
	a. Kain dalam segala bentuk	350	350	300	300
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	350	350	300	300
5.	Warung :				
	a. Warung makan/minum	350	350	300	300
	b. Roti/kue-kue jajanan	350	350	300	300
	c. Obat-obatan/Jamu	350	350	300	300
6.	Perhiasan :				
	a. Barang emas :				
	1). Tukang emas	350	350	300	300
	2). Toko emas	350	350	300	300
	b. Barang perak dan sejenis	350	350	300	300

1	2				
7.	Kayu, bamboo dan sejenisnya	350	350	300	300
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	350	350	300	300
9.	Rokok :				
	Palen/Rokok	350	350	300	300
	Tembakau	350	350	300	300
10.	Tukang kulit/penjahit/arloji dan sejenisnya	350	350	300	300
11.	Sepeda dan sejenisnya	350	350	300	300
12.	Lain-lain	350	350	300	300

B. LOS

No.	Jenis Dagangan	L O S			
		Tarif Per Meter Persegi Per Hari			
		TIPE A (Rp)	TIPE B (Rp)	TIPE C (Rp)	TIPE D (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sembako :				
	a. Padi (Beras), Polowijo	275	275	250	225
	b. Sayuran dan sejenisnya	275	275	250	225
	c. Buah-buahan	275	275	250	225
	d. Mrancang	275	275	250	225
	e. Minyak kelapa dan sejenisnya per drum	275	275	250	225
2.	Alat-Alat Rumah Tangga :				
	a. Barang Anyaman/Tikar	275	275	250	225
	b. Gerabah alat-alat dapur :				
	1) tanah	275	275	250	225
	2) logam, keramik, plastik	275	275	250	225
	c. Meubelair/Jenis alat rumah tangga	275	275	250	225
	d. Barang elektronik	275	275	250	225
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	275	275	250	225
3.	Daging :				
	a. Ternak Unggas				
	1) 5 s/d 10 ekor	275	275	250	225
	2) Lebih dari 10 ekor	275	275	250	225
	b. Daging/ternak/ikan telur dan sejenisnya	275	275	250	225
4.	Sandang :				
	a. Kain dalam segala bentuk	275	275	250	225
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	275	275	250	225
5.	Warung :				
	a. Warung makan/minum	275	275	250	225
	b. Roti/kue-kue jajan	275	275	250	225
	c. Obat-obatan/Jamu	275	275	250	225
6.	Perhiasan :				
	a. Barang emas				
	1). Tukang emas	275	275	250	225
	2). Toko emas	275	275	250	225
	b. Barang perak dan sejenis	275	275	250	225

1	2	3	4	5	6
7.	Kayu, bamboo dan sejenisnya	275	275	250	225
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	275	275	250	225
9.	Rokok :				
	a. Palen/Rokok	275	275	250	225
	b. Tembakau	275	275	250	225
10.	Tukang kulit/penjahit/arloji dan sejenisnya	275	275	250	225
11.	Sepeda dan sejenisnya	275	275	250	225
12.	Lain-lain	275	275	250	225

C. DASARAN

No.	Jenis Dagangan	D A S A R A N			
		Tarif Per Meter Persegi PerHari			
		TIPE A (Rp)	TIPE B (Rp)	TIPE C (Rp)	TIPE D (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Sembako :				
	a. Padi (Beras), Polowijo	200	200	200	200
	b. Sayuran dan sejenisnya	200	200	200	200
	c. Buah-buahan	200	200	200	200
	d. Mrancang	200	200	200	200
	e. Minyak kelapa dan sejenisnya per drum	200	200	200	200
2.	Alat-Alat Rumah Tangga :				
	a. Barang Anyaman/Tikar	200	200	200	200
	b. Gerabah alat-alat dapur :				
	1) tanah	200	200	200	200
	2) logam, keramik, plastik	200	200	200	200
	c. Meubelair/Jenis alat rumah tangga	200	200	200	200
	d. Barang elektronik	200	200	200	200
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	200	200	200	200
3.	Daging :				
	a. Ternak Unggas				
	1) 5 s/d 10 ekor	200	200	200	200
	2) Lebih dari 10 ekor	200	200	200	200
	b. Daging/ternak/ikan telur dan sejenisnya				
4.	Sandang :				
	a. Kain dalam segala bentuk	200	200	200	200
	b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	200	200	200	200
5.	Warung :				
	a. Warung makan/minum	200	200	200	200
	b. Roti/kue-kue jajanan	200	200	200	200
	c. Obat-obatan/Jamu	200	200	200	200
6.	Perhiasan :				
	a. Barang emas				
	1). Tukang emas	200	200	200	200
	2). Toko emas	200	200	200	200
	b. Barang perak dan sejenis	200	200	200	200

1	2	3	4	5	6
7.	Kayu, bamboo dan sejenisnya	200	200	200	200
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	200	200	200	200
9.	Rokok :				
	c. Palen/Rokok	200	200	200	200
	d. Tembakau	200	200	200	200
10.	Tukang kulit/penjahit/arloji dan sejenisnya	200	200	200	200
11.	Sepeda dan sejenisnya	200	200	200	200
12.	Lain-lain	200	200	200	200

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUHASTYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESAR TARIF RETRIBUSI PADA PASAR HEWAN

No.	Jenis Dagangan	Kelas I (Rp)	Kelas II (Rp)
1	2	3	4
1.	Hewan Besar : Lembu/Kerbau	3.000/ekor/pasaran	1.500/ekor/pasaran
2.	Hewan Kecil : Kambing	2.000/ekor/pasaran	1.000/ekor/pasaran
3.	Barang-barang lain	500/m ²	200/m ²
4.	Penggunaan Baduk	1.000 / setiap kali Penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan	1.000/ setiap kali Penggunaan untuk 1 (satu) kendaraan

2. Tarif Retribusi Penggunaan Tempat Penjualan yang belum tercantum dalam Lampiran ini dikenakan tarif retribusi paling sedikit sebesar Rp.200,00 .

3. Tarif Retribusi Pelayanan Kamar Mandi/WC :

- a. Hajat Kecil, sebesar : Rp.500,00/sekali pemakaian
- b. Hajat Besar, sebesar : Rp.1.000,00/sekali pemakaian
- c. Mandi, sebesar : Rp.1.500,00/sekali pemakaian

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SUMSTYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KIOS STRATEGIS PASAR DAERAH

No	Nama Pasar	Kios	
		Blok	Nomor Urut
1	2	3	4
1	Pasar Besar Ngawi	a. Blok A	1) IB-13B 2) 14B-26B
		b. Blok B	1-14
		c. Blok C	1-9 dan 18
		d. Blok D	5-11
		e. Blok E	1-17
		f. Blok F	12-22
		g. Blok G	15-28
		h. Blok Buah	1-10
		i. Blok Buah	1-5
2	Pasar Beran	a. Blok A	1-20
		b. Blok D	1-6
		c. Blok E	1-2
3	Pasar Paron	a. Blok A	1-45
		b. Blok B	1-32
		c. Blok C	1
4	Pasar Ngale	a. Blok A	1-9
		b. Blok B	1-4
5	Pasar Gentong	a. Blok A	1-12
		b. Blok B	1-16
6	Pasar Karangjati	Depan	1-50
7	Pasar Samben	Depan	1-17
8	Pasar Sembung	Blok A	1-6
9	Pasar Padas	Depan	1-13
10	Pasar Kedungprahu	Blok A	1-14
11	Pasar Jogorogo	a. Blok A	1-9
		b. Blok B	1-11
12	Pasar Mluwur	Depan	1-17
13	Pasar Kendal	Depan	4-24
14	Pasar Kedunggalar	a. Blok A	1-6
		b. Blok B	1-4
		c. Blok C	1-5
15	Pasar Simo	Depan	1-23
16	Pasar Ngrambe	a. Blok B	1-33
		b. Blok E	1) 18-20 2) 22-29
17	Pasar Sine	Depan	1-10
18	Pasar Walikukun	a. Blok C	1-22
		b. Blok D	1-24
		c. Blok E	1

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO